




LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR : 51 TAHUN 2001 SERI : C NOMOR : 25



PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SAROLANGUN NOMOR : 51 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAHAN DAERAH

DIKELUARKAN OLEH :
BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN
SAROLANGUN
TAHUN 2001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR : 51 SERI : C NOMOR : 25

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

NOMOR 51 TAHUN 2001
TENTANG

RETRIBUSI PEMAKALAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAROLANGUN

Menimbang :

- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana salah satu jenis retribusi yang ada di Kab. Sarolangun adalah Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- b. bahwa untuk memungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kab. Sarolangun

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Ri Nomor 2104).

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara RI tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3903);
6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997

- tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 174 tahun 1997 tentang Pedoman Tata cara Pemungutan Retribusi Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 119 tahun 1997 tentang tata cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 147 tahun 1998 tentang Komponen penetapan tarif Retribusi;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001, tentang teknis penyusunan dan materi muatan produk-produk Hukum Daerah.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun;
- c. Bupati adalah Bupati Sarolangun;

- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sarolangun;
- e. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun;
- f. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Sarolangun;
- g. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- h. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah dengan menganut Prinsip-prinsip Komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
- i. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- j. Masa Retibusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan Kekayaan Daerah;
- k. Surat pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPORD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah ;
- l. Surat ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang;
- m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat di singkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan;

- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- o. Surat tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
- p. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi ;
- q. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengelola data dan atau keterangan dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan dan perundang-undangan retribusi Daerah;
- r. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian Kekayaan Daerah..

Pasal 3

-) Objek retribusi pemakaian adalah pelayanan pemberian Hak pemakaian Kekayaan Daerah untuk jangka waktu tertentu, yang meliputi :
- Pemakaian Tanah
 - Pemakaian bangunan / gedung / ruangan
 - C** Pemakaian Kendaraan / alat-alat berat milik Daerah
 - Pemakaian Kekayaan Daerah lainnya
-) Tindak termasuk objek retribusi adalah pelayanan pemakaian kekayaan daerah untuk pelayanan umum, antara lain, pemeriksaan daging impor, pengujian hasil mutu.

Pasal 4

Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang ibadi atau badan yang memperoleh hak untuk menggunakan kayaan Daerah.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai retribusi Jasa usaha.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.

BAB V PRINSIP DALAM PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip dalam penetapan retribusi adalah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak atas jasa pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah terhadap pemakaian fasilitas tanah, bangunan, gedung, ruang pertemuan untuk pesta dan pemakaian kendaraan / alat-alat berat.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis kekayaan yang digunakan dan jangka waktu pemakaian;
- Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan atas masing-masing kekayaan daerah sebagai berikut :
 - A** PEMAKAIAN KEKAYAAN TANAH
Sewa pemakaian tanah milik Pemerintah Daerah, dikenakan retribusi setiap bulan sebesar 2.5 % (dua setengan Persen) X Rp. harga dasar tanah X luas.

B PEMAKAIAN BANGUNAN / GEDUNG / RUANG

- Gedung Pertemuan
 - Untuk resepsi / pesta atau pertunjukan yang bersifat komersil yang dipergunakan untuk kepentingan perseorangan atau Badan Hukum :
 - Untuk satu kali pemakaian Siang hari sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
 - Untuk satu kali pemakaian malam hari sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
 - Untuk keperluan atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Dinas / Instansi

Pemerintah baik Sipil maupun TNI / POLRI, Organisasi atau Politik bersifat amal reuni dan Organisasi wanita :

- Untuk satu kali pemakaian Siang hari sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Untuk satu kali pemakaian malam hari sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah)

b. Ketentuan waktu

- Pemakaian Siang hari pukul 06.00 wib s/d pukul 18.00 wib
- Pemakaian malam hari pukul 18.00 wib s/d pukul 06.00 wib

c. Untuk pemakaian yang melebihi ketentuan pada huruf a dan b angka 1 dan 2 dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan tambahan pemakaian lampu yang tarifnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dari Perum Listrik Negeran (PLN).

C. RUMAH SEWA MILIK PEMERINTAH

1. Pemakaian kamar pada rumah sewa, dikenakan retribusi sebesar Rp. 25.000.- (dua puluh lima ribu rupiah)
2. pemakaian ruang / kamar pada rumah susun, dikenakan retribusi sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah)

D. PEMAKAIAN RUMAH DINAS PEMERINTAH DAERAH

1. Permanen

- a. Rumah Dinas Kepala Daerah
..... Rp. 100.000.- / bulan

- b. Rumah Dinas Wakil Kepala Daerah
..... Rp. 75.000.- / bulan
- c. Rumah Dinas Pimpinan DPRD
..... Rp. 50.000.- / bulan
- d. Rumah Dinas Sekretaris Daerah
..... Rp. 50.000.- / bulan
- e. Rumah Dinas Kepala Dinas
..... Rp. 40.000.- / bulan

- f. Rumah Dinas Camat
..... Rp. 25.000.- /bulan

2. Semi Permanen

- a. Rumah Dinas Dokter
..... Rp. 15.000.- /bulan
- b. Rumah Dinas Bidan/ para Medis
..... Rp. 5.000.- /bulan
- c. Rumah Dinas Kepala Sekolah
..... Rp. 2.500.- /bulan

- e. Rumah Dinas Guru
..... Rp. 1.500.- /bulan

- g. Rumah Dinas lainnya :
 - Permanen.....Rp. 7.500.-/bulan
 - Semi Permanen Rp. 5.000.-/bulan
 - Darurat Rp. 2.500.-/bulan

2. Gedung Olah Raga / Lapangan Sriwijaya

- a. Untuk Resepsi / pesta atau pertunjukan yang bersifat komersial yang di pergunakan untuk kepentingan perorangan atau badan hukum :
 - Untuk 1 kali pemakaian siang hari sebesar Rp. 3.500.- (tiga ratus limah puluh ribu rupiah).

b. Untuk keperluan atau pertemuan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah baik sipil maupun TNI /POLRI, Organisasi atau politik bersifat amal, reuni dan organisasi wanita :

- Untuk 1 (satu) kali pemakaian siang hari sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Untuk 1 (satu) kali pemakaian malam hari sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

c. ketentuan waktu :

- Pemakaian Siang hari mulai pukul 06.00 s/d 17.00 wib.
- Pemakaian malam hari mulai pukul 18.00 s/d 24.00 wib.

d. Untuk pemakaian yang melebihi ketentuan pada huruf a dan b dikenakan biaya tambahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan tambahan pemakaian lampu yang tarifnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dari Perum Listrik Negara (PLN)

PEMAKAIAN KENDARAAN DAN ALAT BERAT:

- Pemakaian kendaraan dan alat berat perjenisnya dikenakan retribusi yang besarnya akan diatur dengan Keputusan Bupati yang disesuaikan dengan kebutuhan dan permintaan pihak ketiga.

**BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat pelayanan yang diberikan.

**BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 10**

Masa retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah jangka waktu paling lamanya 1 (satu) bulan atau ditetapkan lain oleh Kepala Daerah berdasarkan kontrak hak pemakai.

Pasal 11

Retribusi yang terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumentasi yang disamakan.

**BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 12**

- (1). Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2). Hasil Pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini disetor secara Bruto ke Kas Daerah.
- (3). Tata cara pemungutan akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

**BAB X
SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 13

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 14

Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan keputusan Bupati.

Pasal 15

Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. SKRD, SKRDKBT dan STRD.
Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 X. 24 Jam atau waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah.
Pengaturan lebih lanjut tentang tata cara pembayaran dan penyetoran hasil retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 16

Kepala Daerah atas permintaan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur retribusi dalam kurun tertentu atau menunda pembayaran retribusi sampai batas yang ditentukan, dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) setiap bulan.

- (2). Persyaratan untuk dapat mengangsur dan atau pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 17

- (1). Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
(2). Bentuk jenis, isi ukuran dan tanda bukti pembayaran ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XII
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 18

- (1). Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain dipersamakan, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan retribusi yang harus dibayar ditambah, yang tidak atau kurang bayar oleh wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
(2). Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 19

- (1). Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada kepala Daerah.
(2). Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan wajib retribusi secara tertulis Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :

Nama dan alamat Wajib Retribusi
Masa Retribusi
Besarnya kelebihan pembayaran
Alasan yang disingkat dan jelas.

Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

Apabila permohonan pengembalian kelebihan retribusi ditolak, harus diterbitkan SKRDLB dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan.

Pasal 20

Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi langsung diperhitungkan untuk melunasi kelebihan retribusi tersebut.

Pembayaran kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan, dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

Apabila pengembalian pembayaran retribusi dilakukan telah lewat waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

Pasal 21

Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.

Apabila kelebihan pembayaran diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (2) pembayaran dilakukan dengan cara

BAB XIV KADALUARSA PENAGIHAN Pasal 22

- (1). Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2). Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.
- (3). Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini bertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran dan surat paksa atau
 - b. Ada pengakuan utang dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUARSA Pasal 23

- (1). Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus.
- (2). Kepala Daerah menetapkan penghapusan Retribusi Daerah yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang. Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII
PENYIDIKAN

Pasal 25

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah atau Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Wewenang penyidik sebagai dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah.

- d. Memeriksa Buku, catata-catatan dan dokumen-dokumen lainnya berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
- g. Menyuruh berhenti, melarang, seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindakan pidana Retribusi Daerah;
- i. Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;

(3). Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Pasal 26

ial yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini
njang mengenai pelaksanaannya diaatur lebih lanjut
an keputusan Bupati.

Pasal 27

aturan Daerah ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
undangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
n lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun .

DITETAPKAN DI : SAROLANGUN
PADA TANGGA : 6 DESEMBER 2001

BUPATI SAROLANGUN

Cap/dto

H.MUHAMMAD MADEL

DANGKAN DI : SAROLANGUN
A TANGGAL : 6 DESEMBER 2001

RETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

Cap/dto

Drs. H. HASAN BASRI HARUN
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 430 001 248

ARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2001
OR : 51 SERI : B NOMOR : 25

**PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KABUPATEN
SAROLANGUN**

**NOMOR : 51 TAHUN 2001
TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

Penetapan Peraturan Daerah ini untuk mengatur dan menertibkan pembayaran atas pemakaian Kekayaan Daerah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial. Serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), melalui pemakaian kekayaan daerah antara tanah, bangunan, kendaraan / alat - alat berat milik daerah maka ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL-DEMI PASAL

- Pasal 1, Cukup Jelas
- Pasal 2, Cukup Jelas
- Pasal 3, Cukup Jelas
- Pasal 4, Cukup Jelas
- Pasal 5, Cukup Jelas

Pasal 6. Cukup Jelas
Pasal 7. Cukup Jelas
Pasal 8. Cukup Jelas
Pasal 9. Cukup Jelas
Pasal 10. Cukup Jelas
Pasal 11. Cukup Jelas
Pasal 12. Cukup Jelas
Pasal 13. Cukup Jelas
Pasal 14. Cukup Jelas
Pasal 15. Cukup Jelas
Pasal 16. Cukup Jelas
Pasal 17. Cukup Jelas
Pasal 18. Cukup Jelas
Pasal 19. Cukup Jelas
Pasal 20. Cukup Jelas
Pasal 21. Cukup Jelas
Pasal 22. Cukup Jelas
Pasal 23. Cukup Jelas
Pasal 24. Cukup Jelas
Pasal 25. Cukup Jelas
Pasal 26. Cukup Jelas
Pasal 27. Cukup Jelas